



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
SEKTOR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Jasa Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang dan Staf Ahli Bupati Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sampang.
2. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang.

6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Madura adalah Kantor Cabang BPJS yang berada di Wilayah Madura.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial meliputi program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi tenaga kerja penerima upah maupun tenaga kerja bukan penerima upah.
11. Pengusaha adalah :
  - a. Orang Perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada proyek jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

15. Jasa konstruksi adalah layanan jasa pada proyek perencanaan pekerjaan konstruksi, proyek pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan proyek pengawasan pekerjaan konstruksi.
16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektronikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
20. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
23. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
24. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.



25. Jaminan Kecelakaan Kerja yang untuk selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
26. Jaminan Kematian yang untuk selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
27. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
28. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
29. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
30. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
31. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan adalah petugas yang diangkat oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan dan ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan kepatuhan peserta dan pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa yang untuk selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan yang diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk melakukan pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK atas penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan acuan Program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi serta memberikan kepastian jaminan pelayanan sosial sebagai akibat atas hubungan kerja pada sektor jasa konstruksi.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya Program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja, mengatur pola hubungan kerja dan mewujudkan kesejahteraan bagi tenaga kerja.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kepesertaan dan program;
- b. tata cara pendaftaran kepesertaan;
- c. besaran dan tata cara pembayaran iuran;
- d. besaran dan tata cara pembayaran jaminan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### KEPESERTAAN DAN PROGRAM

##### Bagian Kesatu

##### Kepesertaan

#### Pasal 5

- (1) Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi.
- (2) Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tenaga kerja tetap;
  - b. tenaga kerja harian lepas;
  - c. tenaga kerja borongan; dan
  - d. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 6

- (1) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi wajib menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai status usaha sebagai berikut :
  - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. berada di wilayah Kabupaten Sampang;
  - d. mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Sampang dan/atau di luar wilayah Indonesia;
- (3) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, didaftarkan pada saat akan dimulainya kontrak pekerjaan

Pasal 7

- (1) Pada setiap permulaan Tahun Anggaran, BPJS Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan barang dan Jasa Sekda Kabupaten Sampang untuk mendapatkan daftar rencana pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
- (2) Daftar rencana pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati

Bagian Kedua

Program

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sektor jasa konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan, meliputi :
  - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
  - b. jaminan kematian.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi, setiap Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan untuk :
- a. memasukkan perhitungan besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dalam dokumen kontrak;
  - b. membayar iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi ke bank yang ditunjuk oleh BPJS ketenagakerjaan;
  - c. memperhitungkan besarnya iuran program jasa konstruksi pada penawaran pekerjaan.

#### Pasal 9

Dalam hal Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga atau sub-kontraktor, maka pihak ketiga atau sub-kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB V

#### TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

#### Pasal 10

- (1) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi, diwajibkan mendaftarkan perusahaan dan seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir.
- (2) Formulir Pendaftaran Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk tenaga kerja tetap pada perusahaan dan penyedia jasa konstruksi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung meliputi :
  - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
  - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik Perusahaan/ direksi;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik perusahaan/ direksi;
  - d. fotokopi akta pendirian perusahaan/Surat Ijin Usaha;
  - e. fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) seluruh tenaga kerja yang didaftarkan; dan
  - f. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (3) Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi harus menyampaikan formulir Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya formulir

- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima formulir kepesertaan berikut bukti pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan sertifikat kepesertaan kepada Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi
- (6) Dalam hal sertifikat perusahaan belum diserahkan dalam tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi dapat menunda pembayaran iuran tanpa denda untuk kepesertaan tenaga kerja yang bersangkutan sampai dengan hari penyerahan sertifikat kepesertaan

#### Pasal 11

- (1) Formulir pendaftaran untuk tenaga kerja lepas, borongan dan pekerjaan waktu tertentu pada pekerjaan konstruksi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
  - a. Surat perintah penunjukan pengadaan barang dan jasa (SPPBJ) atau fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) atau fotokopi Kontrak Kerja Konstruksi;
  - b. Daftar tenaga kerja yang bekerja pada proyek (harian/borongan/kontrak) tersebut by name by address
- (2) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### BAB VI

#### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Iuran

#### Pasal 12

Dalam hal iuran didasarkan untuk kepesertaan Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja, sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) sampai dengan 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen)

- dari upah sebulan;
- b. Jaminan Kematian, sebesar 0.30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan;
  - c. Jaminan Hari Tua, sebesar 5.70% (lima koma tujuh puluh persen) dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3.70% (tiga koma tujuh puluh persen) ditanggung oleh perusahaan/ penyedia jasa dan sebesar 2% (dua persen) ditanggung tenaga kerja; dan
  - d. Jaminan Pensiun, sebesar 3% (tiga persen) dari upah sebulan dengan rincian sebesar 2% (dua persen) ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa dan 1% (satu persen) ditanggung tenaga kerja.

### Pasal 13

Pembayaran iuran bagi kepesertaan Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan penyetoran iuran oleh Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setiap bulan dan disetor secara lunas paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada bank yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal iuran pekerjaan sektor jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan nilai komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ditetapkan sebagai berikut :
- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebesar 0,21% (nol koma dua puluh satu persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
  - b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan huruf a ditambah 0,17% (nol koma tujuh belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah 0,13% (nol koma tiga belas persen)

- dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,11% (nol koma sebelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi setelah dikurangi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Penyetoran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh Penyedia Jasa ke dalam rekening BPJS Ketenagakerjaan

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pembayaran Iuran

#### Pasal 15

Dalam hal pembayaran iuran JKK dan JKM didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh Perusahaan dan Penyedia Jasa Konstruksi, maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Sekaligus secara tunai atau paling sedikit 50% dari total iuran telah terbayar sebelum menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi; dan
- b. sisa pembayaran iuran di bayarkan secara bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat Perusahaan atau Penyedia Jasa Konstruksi menerima pembayaran termin kedua.

#### Pasal 16

Bukti pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 15, menjadi persyaratan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

#### Pasal 17

Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, pada saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran melampirkan bukti pelunasan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penetapan iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada saat sebelum penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- c. Bendahara Pengeluaran mencantumkan bukti setor iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada saat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan menjadi bahan pertimbangan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

### BAB VII

#### BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

##### Bagian Kesatu

##### Besaran Jaminan

#### Pasal 18

Besaran manfaat dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pembayaran manfaat JKK atas Kasus Kecelakaan Kerja atau PAK bagi pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, Upah sebagai dasar Perhitungan manfaat JKK menggunakan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

##### Bagian Kedua



## Tata Cara Pembayaran Jaminan

### Paragraf 1

### Jaminan Kecelakaan Kerja

#### Pasal 20

- (1) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
  - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan atau alat ganti (*prothese*) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
  - a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
  - b. santunan cacat;
  - c. santunan kematian;
  - d. biaya pemakaman;
  - e. santunan berkala; dan
  - f. beasiswa pendidikan anak bagi pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (4) Besar santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Santunan kematian/pemakaman bagi Pekerja yang meninggal akibat Kecelakaan Kerja diberikan kepada ahli waris sebagai berikut:
  - a. janda/duda, atau anak
  - b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
    1. keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua
    2. saudara kandung;
    3. mertua;

4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
- (6) bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

#### Pasal 21

Perusahaan jasa konstruksi pada saat terjadinya kecelakaan kerja, berkewajiban :

- a. melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia;
- b. membayar terlebih dahulu ongkos angkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit dan atau kerumahnya;
- c. mengurus administrasi penjaminan pengobatan dan perawatan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan atau membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
- d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja;
- e. mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara.

#### Pasal 22

Selain Perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, penyedia jasa konstruksi atau tenaga kerja/keluarga/ teman kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak melaporkan kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal syarat-syarat teknis dan administrasi telah dipenuhi oleh perusahaan jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi, paling lambat 1 (satu) bulan, BPJS Ketenagakerjaan wajib memenuhi kewajiban membayar

santunan kepada tenaga kerja atau keluarganya (ahli waris) dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

- (2) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran santunan bagi tenaga kerja atau keluarganya/ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 24

- (1) Setiap pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan.
- (2) Pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Paragraf 2

#### Jaminan Kematian

#### Pasal 25

- (1) Anggota keluarga/ahli waris dari tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan akibat kecelakaan kerja, berhak menerima manfaat JKM.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. biaya pemakaman ; dan
  - b. santunan berupa uang, meliputi :
    1. santunan kematian; dan
    2. santunan berkala selama 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap pengajuan klaim JKM harus dilengkapi dengan bukti tertulis asli dan sah sesuai persyaratan serta ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran jaminan kepada ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Ahli waris penerima santunan dalam JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. janda/duda, atau anak
- b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut :
  1. keturunan sedarah pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;

2. saudara kandung;
3. mertua;
4. pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Pekerja; dan
5. bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial

## BAB VIII

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Administratif terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan jasa konstruksi di daerah dilaksanakan secara institusional atau bersama-sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.

#### Pasal 28

BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan laporan atas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Operasional BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madura dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 30

Perusahaan, Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berupa teguran lisan dan tertulis

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 4 Februari 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 41